



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 489 -Disbudpar/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan Desa Wisata;
- b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
- c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 439 -Disbudpar/2024

TANGGAL : 4 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
1.	PANGURAGAN KULON	PANGURAGAN	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan dan Religi.
2.	KASUGENGAN KIDUL	DEPOK	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam Eco park dan Religi.
3.	SAMPIRAN	TALUN	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Wisata Syekh Bayanillah.
4.	CIREBON GIRANG	TALUN	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Religi Pangeran Cakrabuwana Mbah Kuwu Sangkan dan Taman Edukasi Pertanian.
5.	BOBOS	DUKUPUNTANG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan Pengembangan Agro Wisata Taman Bertema dan Bumper.
6.	BUYUT	GUNUNGJATI	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam Buatan dan Taman Agro Wisata.
7.	SETUPATOK	MUNDU	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
8.	WILULANG	SUSUKANLEBAK	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Taman Wisata Buatan Lingkungan Ramah Anak.
9.	KEDUNGDAWA	KEDAWUNG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan Pengembangan Taman Bertema Kedungdawa Park.
10.	KALIKOA	KEDAWUNG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan, Budaya dan Pengembangan Agro Wisata Taman Bermain.
11.	TUK	KEDAWUNG	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Peningkatan Berkbasis Edukasi Ketahanan Pangan.
12.	SITIWINGUN	JAMBLANG	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Religi dan Gerabah.
13.	SURANENGGA	SURANENGGA	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Pertanian.
14.	KARANGREJA	SURANENGGA	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Eko Wisata Mangrove dan Edukasi Karangsambung.
15.	CANGKRING	PLERED	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam, Buatan Edukasi dan Taman Agro Wisata.
16.	BUNGKO	KAPETAKAN	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Bahari dan Museum Edukasi Kerangka Paus Sperma.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
17.	KEDUANAN	DEPOK	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Buatan dan Religi.
18.	WARUKAWUNG	DEPOK	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Buatan dan Religi Taman Bertema Ki Buyut Cambuk.
19.	DEPOK	DEPOK	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan, Religi dan Taman Bertema Depok APIK.
20.	GAMEL	PLERED	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Pengembangan Wisata Religi dan Budaya.
21.	KALIWULU	PLERED	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi.
22.	PASANGGRAHAN	PLUMBON	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi.
23.	SUCI	MUNDU	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan.
24.	KUBANGDELEG	KARANGWARENG	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan Taman Bertema Kubangdeleg.

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 500.13 / 1031 -DISBUDPAR.
Tanggal : 26 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon**

2/24
10

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan Desa Wisata.

Proses penetapan Desa Wisata dalam pelaksanaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sudah melalui tahap survei dan telaah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 24 Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon sebanyak 24 Desa di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai Desa Wisata (terlampir).

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007